

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

Oleh:

Anak Agung Ngurah Gede Arya Den Santana¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitasnya Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: aryaden26@gmail.com, adityapramanaputra@unud.ac.id

Abstract. *This research aims to comprehensively analyze the legal protection of copyright in Indonesia against sophisticated practices of song piracy through metadata manipulation, using a case study of Mahalini's song ‘Sia’. Employing a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, this study examines this “work identity theft” modus operandi. The findings indicate that this act of piracy constitutes a direct and multidimensional violation, fundamentally infringing upon moral rights (specifically attribution rights and the integrity of the creation) and economic rights (primarily reproduction and distribution rights) as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. However, the analysis identifies a fundamental gap between the adequacy of substantive norms and the structural weaknesses in digital law enforcement. This weakness culminates in a non-binding intermediary liability regime, where Indonesia's safe harbor doctrine is only regulated by the legally weak Ministry of Communication and Informatics Circular Letter No. 5 of 2016. This case highlights that the main problem is a “framework mismatch” between the national legal framework and the global digital economy's architecture. Therefore, urgent legislative reform is required to transform platform liability into a statutory-level norm and modernize procedural law, in order to optimize effective copyright protection.*

Keywords: *Copyright, Digital Piracy, Legal Protection, Platform Liability, Metadata Manipulation.*

Received October 15, 2025; Revised October 27, 2025; November 11, 2025

*Corresponding author: aryaden26@gmail.com

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perlindungan hukum hak cipta di Indonesia terhadap praktik pembajakan lagu yang canggih melalui manipulasi metadata, dengan mengangkat studi kasus lagu ‘Sial’ milik Mahalini. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini mengkaji modus “pencurian identitas karya” tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pembajakan ini merupakan pelanggaran langsung yang bersifat multidimensional, menyerang secara fundamental hak moral (khususnya hak atribusi dan integritas ciptaan) serta hak ekonomi (terutama hak penggandaan dan pendistribusian) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, analisis mengidentifikasi adanya jurang fundamental antara kecukupan norma substantif dengan kelemahan struktural dalam penegakan hukum di ranah digital. Kelemahan ini berpuncak pada rezim tanggung jawab platform (*intermediary liability*) yang tidak mengikat, dimana doktrin safe harbor di Indonesia hanya diatur melalui Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 yang lemah secara hukum. Kasus ini menggarisbawahi bahwa masalah utamanya adalah “ketidaksesuaian kerangka kerja” (*framework mismatch*) hukum nasional dengan arsitektur ekonomi digital global. Oleh karena itu, diperlukan reformasi legislatif yang mendesak untuk mentransformasi tanggung jawab platform menjadi norma setingkat undang-undang dan memodernisasi hukum acara, demi mengoptimalkan perlindungan hak cipta yang efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan Digital, Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab Platform, Manipulasi Metadata.

LATAR BELAKANG

Kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, berdiri di atas dua pilar filosofis utama yang saling melengkapi, yaitu teori hak alamiah (*natural rights theory*) dan teori utilitarian atau insentif ekonomi (*utilitarian/economic incentive theory*). Teori hak alamiah memandang hak cipta sebagai perpanjangan dari kepribadian pencipta, sebuah pengakuan inheren atas hasil olah pikir, rasa, dan karsa yang tidak dapat dipisahkan dari

individu yang melahirkannya.¹ Sementara itu, dari perspektif utilitarian, perlindungan hak cipta bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan instrumen kebijakan yang dirancang untuk memberikan insentif bagi lahirnya inovasi dan kreativitas, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kemajuan peradaban masyarakat secara keseluruhan.² Keseimbangan antara pengakuan hak individu dan kemanfaatan sosial inilah yang menjadi jantung dari sistem hak cipta modern.

Industri musik, sebagai salah satu pilar utama ekonomi kreatif, secara eksistensial bergantung pada efektivitas sistem perlindungan hak cipta ini. Namun, industri ini tengah menghadapi sebuah paradoks besar yang dibawa oleh revolusi digital. Di satu sisi, digitalisasi telah mendemokratisasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi musik secara radikal. Kehadiran *Digital Service Provider* (DSP) seperti Spotify, Apple Music, dan lainnya telah mengubah model bisnis dari kepemilikan (*ownership*) menjadi akses (*access*), membuka pasar global bagi musisi yang sebelumnya tak terbayangkan.³ Di sisi lain, kemudahan duplikasi dan distribusi tanpa batas di internet telah menciptakan medan pertempuran baru melawan pembajakan, yang kini telah bermutasi menjadi bentuk-bentuk yang lebih canggih dan merusak.

Krisis ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas ekonomi yang terukur. Laporan dari berbagai lembaga internasional secara konsisten menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat pembajakan musik digital tertinggi di dunia. Federasi Internasional Industri Fonografi (*International Federation of the Phonographic Industry*, IFPI) telah berulang kali menyoroti Indonesia sebagai negara dengan kasus pembajakan hak cipta yang parah.⁴ Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) bahkan memperkirakan bahwa sejak tahun 2007, industri musik bajakan telah menguasai hingga 95% pasar, dengan potensi kerugian yang ditaksir mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.⁵ Angka-angka ini bukan sekadar statistik, namun ia

¹ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), 15.

² *Ibid.*, 18.

³ Riyana Sabina dan Tasya Safiranita Ramli, "Analisis Pelindungan Hak Cipta di Era Streaming Musik Digital: Implementasi dan Tantangan di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 5 (2025): 3.

⁴ International Federation of the Phonographic Industry, "Global Music Report 2016," *IFPI*, 2016, <http://www.ifpi.org>.

⁵ Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, *Laporan Tahunan Industri Musik Indonesia 2015* (Jakarta: ASIRI, 2016), 22.

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

merepresentasikan hilangnya pendapatan bagi pencipta lagu, musisi, produser, dan seluruh ekosistem yang menopang industri musik nasional.

Di Indonesia, payung hukum utama bagi perlindungan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Regulasi ini secara komprehensif telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional, termasuk pemisahan yang tegas antara hak moral yang melekat pada pencipta dan hak ekonomi yang dapat dieksploitasi secara komersial.⁶ Namun, sifat UU Hak Cipta yang *lex generalis* seringkali diuji ketika dihadapkan pada praktik-praktik teknis yang sangat spesifik di ranah digital, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kecukupan dan adaptabilitasnya.

Studi kasus dalam penelitian ini, yakni pembajakan lagu ‘Sial’ milik Mahalini oleh oknum yang menggunakan nama samaran Rama Chan, merupakan preseden faktual yang menyoroti urgensi permasalahan ini secara gamblang. Tindakan pelaku bukan sekadar mengunggah ulang karya tanpa izin, sebuah bentuk pembajakan konvensional. Modus operandi yang digunakan adalah sebuah operasi terencana untuk "mencuri identitas karya" melalui manipulasi metadata. Metadata adalah informasi digital yang melekat pada sebuah berkas audio dan berisi data krusial seperti judul, artis, penulis lagu, dan pemegang hak. Dengan mengubah informasi ini dan mengklaim karya tersebut sebagai miliknya, pelaku secara efektif melakukan sebuah sabotase informasional.⁷ Tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk membajak aliran royalti dari setiap *stream* lagu tersebut, tetapi juga secara fundamental menyerang integritas data yang menjadi fondasi ekosistem musik digital. Konsekuensinya melampaui kerugian finansial semata; ia menyerang hak fundamental pencipta untuk diakui, merusak integritas katalog karya mereka, dan pada akhirnya, mengikis kepercayaan dalam ekosistem musik digital yang sah. Kasus ini menjadi mikrokosmos yang merefleksikan tantangan-tantangan hukum yang lebih besar dalam melindungi hak cipta di era di mana karya kreatif telah menjadi data yang rentan dimanipulasi.

Rumusan Masalah

⁶ Ariadin Wibisana, *Hukum Hak Cipta: Teori, Regulasi, dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 45.

⁷ Ida Bagus Nyoman Adhi Wiguna, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): 12.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kualifikasi hukum secara mendalam terhadap tindakan pembajakan lagu melalui manipulasi metadata di platform digital, ditinjau dari pelanggaran hak moral dan hak ekonomi menurut konstruksi hukum dalam UU Hak Cipta?
2. Bagaimana efektivitas dan keterbatasan dari mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia (preventif dan represif) dalam UU Hak Cipta ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan praktis penegakan hukum di ranah digital, khususnya terkait pertanggungjawaban platform, yurisdiksi, dan pembuktian?

Tujuan Penulisan

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis yang mendalam dan kritis terhadap kualifikasi perbuatan pembajakan digital modern berdasarkan UU Hak Cipta, melampaui pemahaman tekstual untuk menggali implikasi substantifnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas serta mengidentifikasi keterbatasan fundamental dalam mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di ranah digital, termasuk mengevaluasi doktrin pertanggungjawaban platform digital dalam kerangka hukum Indonesia, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berorientasi ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang berfokus pada interpretasi, sinkronisasi, dan evaluasi norma hukum positif dalam menghadapi fenomena sosial-teknologi. Metode ini menggabungkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan yang menelaah secara komprehensif peraturan terkait, khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, dengan analisis yang tidak hanya membaca teks tetapi juga menginterpretasi secara sistematis hubungan pasal dan maksud hukum. Kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum yang relevan seperti hak moral, hak ekonomi, tanggung jawab perantara, dan doktrin safe harbor, untuk memahami implikasi teoritis dalam sengketa hak cipta digital. Ketiga, pendekatan kasus diterapkan dengan menggunakan kasus pembajakan

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

lagu ‘Sial’ sebagai ilustrasi empiris yang menghubungkan teori dan praktik hukum nyata. Sumber hukum terdiri dari bahan primer seperti UU Hak Cipta dan UU ITE, serta bahan sekunder berupa literatur, jurnal nasional dan internasional, dan doktrin ahli hukum, dengan fokus pada bahan terkini sejak 2015 kecuali karya fundamental. Semua bahan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif, menarik kesimpulan khusus dari premis hukum umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualifikasi Yuridis Pembajakan Lagu ‘Sial’: Serangan Multidimensional Terhadap Hak Cipta

Tindakan yang dilakukan oleh Rama Chan merupakan perbuatan melawan hukum yang kompleks, karena secara simultan menyerang dua dimensi hak cipta yang berbeda namun saling terkait: hak moral sebagai manifestasi jiwa ciptaan, dan hak ekonomi sebagai manifestasi ragawi yang memungkinkan eksploitasi komersial.

a. Pelanggaran Hak Moral: Dari Peniadaan Atribusi Hingga Sabotase Informasional

Hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta, adalah manifestasi dari pengakuan martabat dan hubungan personal yang tak terpisahkan antara seorang pencipta dengan karyanya. Hak ini bersifat abadi dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup.⁸ Pelanggaran yang terjadi dalam kasus ‘Sial’ sangat fundamental dan melampaui sekadar kelalaian.

Pertama, terjadi peniadaan hak atribusi yang dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta. Hak untuk namanya dicantumkan dalam ciptaannya atau *paternity right* adalah inti dari hak moral. Dengan sengaja dan sistematis menghapus nama Mahalini dan para penulis lagu lainnya dari metadata, Rama Chan tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi juga melakukan tindakan pemalsuan identitas intelektual. Bagi seorang seniman, atribusi bukan sekadar formalitas, melainkan mata uang reputasi, fondasi portofolio, dan jejak warisan artistik mereka.⁹ Tindakan ini secara efektif menghapus eksistensi pencipta dari karyanya

⁸ Wibisana, *op. cit.*, 52.

⁹ Anisa Afriana, "Perlindungan Hukum Hak Moral Pencipta Lagu Atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 1 (2020): 82.

sendiri di mata publik digital dan algoritma platform, sebuah bentuk "pembunuhan karakter" secara digital.

Kedua, terjadi pelanggaran hak integritas yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Hak Cipta. Hak ini melindungi ciptaan dari "distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi" pencipta. Meskipun aransemen musik tidak diubah, tindakan mengunggah karya di bawah profil yang tidak dikenal dan tidak sah merupakan bentuk distorsi kontekstual. Sebuah karya musik tidak hanya hidup dalam audio, tetapi juga dalam konteks artis, album, dan citra yang dibangun secara hati-hati. Mengeluarkan lagu dari ekosistem resminya dan menempatkannya dalam konteks yang asing dan ilegal dapat dianggap merusak integritas dan reputasi yang melekat pada karya tersebut. Ini adalah bentuk sabotase informasional yang merusak nilai dan makna karya di mata publik.

b. Pelanggaran Hak Ekonomi: Eksploitasi Ilegal dalam Ekosistem Streaming

Jika hak moral adalah jiwa dari sebuah ciptaan, maka hak ekonomi adalah aspek yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh penghidupan dari karyanya. Hak ekonomi bersifat eksklusif, artinya hanya pencipta atau pemegang hak ciptalah yang boleh melakukan eksploitasi komersial. Tindakan Rama Chan secara terang-terangan melanggar beberapa hak eksklusif yang diatur secara rinci dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

Setiap tindakan teknis yang dilakukan pelaku dapat dipetakan secara langsung ke dalam pelanggaran spesifik:

- a) Pelanggaran Hak Penggandaan (huruf b): Proses teknis mengunggah berkas lagu ke server DSP adalah bentuk penggandaan ciptaan dalam bentuk elektronik. Setiap salinan digital yang dibuat tanpa izin, terlepas dari tujuannya, merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif ini.
- b) Pelanggaran Hak Pendistribusian (huruf c): Dengan membuat karya tersebut tersedia untuk diakses (*streaming*) oleh publik melalui platform Spotify, pelaku telah melakukan pendistribusian salinan ciptaan.
- c) Pelanggaran Hak Pengumuman (huruf h): Setiap kali seorang pengguna memutar lagu (*stream*), terjadi suatu "pengumuman" karya kepada publik. Setiap putaran lagu seharusnya memicu pembayaran royalti kepada pemegang

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

hak cipta yang sah. Tindakan pelaku secara langsung membajak potensi aliran pendapatan ini.

Secara kumulatif, perbuatan ini merupakan bentuk persaingan tidak sehat yang bersifat parasitik, di mana pelaku menumpang pada popularitas karya orang lain untuk keuntungan pribadi. Dalam doktrin hukum, praktik ini dapat dikategorikan sebagai *unjust enrichment* (memperkaya diri secara tidak sah), karena pelaku memperoleh manfaat ekonomi yang seharusnya menjadi hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta.¹⁰

Aktor dan Mekanisme Kelembagaan: Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Era Streaming

Dalam ekosistem perlindungan hak cipta musik, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara tradisional memegang peran sentral. Berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta, LMK adalah institusi yang diberi kewenangan oleh pencipta atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, terutama dalam hal menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari penggunaan karya secara komersial. Di Indonesia, LMK seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI) untuk hak pencipta dan Karya Cipta Indonesia (KCI) berfungsi sebagai jembatan antara ribuan pencipta dengan ribuan pengguna komersial (seperti stasiun radio, televisi, kafe, dan penyelenggara konser). Namun, model LMK yang dirancang untuk dunia analog dan penyiaran konvensional ini menghadapi tantangan disrupsi digital yang fundamental di era streaming. Mekanisme royalti di platform seperti Spotify beroperasi secara berbeda. Platform-platform global ini umumnya tidak melakukan perjanjian lisensi dengan LMK di setiap negara, melainkan menjalin kesepakatan langsung dengan agregator, label rekaman besar, dan penerbit musik tingkat global atau regional. Aliran royalti dari digital service providers (DSP) langsung menuju entitas-entitas ini, yang kemudian mendistribusikannya kepada artis dan penulis lagu sesuai kontrak masing-masing¹¹.

¹⁰ Bayu Pratama, "Pembatasan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Atas Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Pendidikan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 440.

¹¹ Swardhika Swarnagita, "Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Berdasarkan Sistem Hukum Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2021): iv.

Akibatnya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan LMK-LMK di Indonesia praktis tidak memiliki peran dalam penghimpunan royalti dari sumber pendapatan terbesar industri musik saat ini, yaitu digital streaming. Ketiadaan peran ini menciptakan kekosongan pengawasan dan potensi ketidakadilan. Tanpa adanya lembaga nasional yang mengaudit dan memastikan transparansi, para pencipta di Indonesia sangat bergantung pada laporan yang diberikan oleh agregator atau label mereka, dengan sedikit kemampuan untuk memverifikasi keakuratan data streaming dan perhitungan royalti yang kompleks. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kerangka kelembagaan, di mana institusi yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengelola royalti justru terpinggirkan dari arena ekonomi musik yang paling dominan.

Mulai tahun 2025, LMKN semakin memperkuat perannya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan tunggal dan eksklusif untuk melakukan penarikan dan penghimpunan royalti atas lagu dan musik secara nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 (Permenkum 27/2025) yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Dalam kerangka ini, LMKN menyatukan dan mencabut seluruh delegasi kewenangan penarikan royalti yang sebelumnya diberikan kepada LMK tradisional seperti Wahana Musik Indonesia (WAMI), Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), dan lain-lain. Keputusan ini menegaskan bahwa hanya LMKN yang berhak menarik dan menghimpun royalti dari para pengguna komersial di seluruh wilayah Indonesia.

Permenkum 27/2025 membawa sejumlah pembaruan penting guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan royalti. Struktur kelembagaan LMKN kini lebih representatif dengan komposisi komisioner yang mencakup perwakilan pemerintah, ahli hukum, dan LMK, berbeda dari masa sebelumnya yang sebagian besar diisi oleh komisioner dari pemerintah saja. Biaya operasional LMKN juga telah ditekan dari 20% menjadi maksimal 8%, menunjukkan komitmen efisiensi pengelolaan. Selain itu, regulasi ini memperjelas klasifikasi layanan publik komersial, baik analog maupun digital, yang sebelumnya kurang terdefinisi secara detil, serta memperketat syarat pendirian, evaluasi, dan pengawasan LMK untuk memastikan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks fungsional, LMK tradisional sebelum pencabutan delegasi adalah institusi yang diberi mandat langsung oleh pencipta atau pemegang hak terkait untuk mengelola hak ekonomi mereka, khususnya terkait

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

penghimpunan dan distribusi royalti untuk ranah lokal dan penggunaan konvensional. Namun, dengan reformasi kelembagaan, LMKN berperan sebagai otoritas pengelola royalti tertinggi dan sentral yang mengatur seluruh sistem penarikan dan distribusi royalti secara terpusat di Indonesia. LMKN juga memiliki kewenangan memberikan maupun mencabut delegasi kewenangan kepada LMK dan menjalankan pengawasan ketat demi menjaga transparansi dan keadilan pengelolaan hak cipta.

Batas kewenangan LMKN setara dengan lembaga pemerintah non-APBN yang diatur ketat oleh Kementerian Hukum dan HAM, sementara LMK memiliki ruang lingkup terbatas dan delegasi kewenangan pengelolaan royalti langsung dari pengguna komersial telah dicabut. LMKN menyesuaikan pengaturan royalti untuk beragam layanan publik komersial, termasuk layanan digital berbasis streaming, sehingga struktur pengelolaan royalti di Indonesia dapat beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan industri musik global. Dengan model kelembagaan baru ini, LMKN berfungsi sebagai pelaksana utama pengelolaan royalti di Indonesia sekaligus menghadirkan pengawasan nasional yang lebih kuat dan menyeluruh. Sedangkan LMK tradisional harus bertransformasi dan mengisi peran koordinasi yang lebih terstruktur dalam bingkai kebijakan dan pengawasan oleh LMKN. Transformasi ini diharapkan mampu mengatasi kekosongan pengawasan pada pendapatan royalti digital yang selama ini menjadi permasalahan, sembari meningkatkan kepercayaan pencipta dan pemilik hak terkait dalam era streaming yang semakin dominan saat ini, memastikan bahwa setiap rupiah royalti dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan adil sesuai prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh LMKN dalam menjalankan mandatnya¹².

Tantangan Struktural Penegakan Hukum: Kesenjangan Antara Norma dan Realita Digital

Meskipun UU Hak Cipta secara normatif menyediakan instrumen hukum yang kuat, efektivitasnya diuji oleh realitas medan perang digital yang memiliki karakteristik unik. Jurang antara kecukupan norma dan defisiensi praktik penegakan disebabkan oleh beberapa tantangan struktural yang mendasar.

- a. Ilusi Yurisdiksi di Ruang Siber Tanpa Batas

¹² Sabina dan Ramli, *loc. cit.*

Salah satu tantangan paling fundamental dalam penegakan hukum siber adalah masalah yurisdiksi. Kejahatan siber, termasuk pelanggaran hak cipta, bersifat transnasional; pelakunya bisa berada di satu negara, server platform di negara kedua, dan korban di negara ketiga.¹³ Hukum pidana dan perdata Indonesia, yang secara tradisional berbasis teritorial, menghadapi kesulitan untuk menjangkau pelaku yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Meskipun beberapa prinsip hukum internasional seperti yurisdiksi ekstrateritorial berdasarkan "efek" (*effects doctrine*) dapat diterapkan, prosesnya sangat rumit.¹⁴ Penegakan putusan pengadilan Indonesia di luar negeri memerlukan adanya perjanjian bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) yang efektif, yang tidak selalu ada atau mudah untuk dieksekusi. Tembok anonimitas yang disediakan internet, di mana pelaku dapat bersembunyi di balik nama samaran dan alamat IP yang disamarkan, semakin mempersulit upaya identifikasi dan penuntutan, seringkali menghentikan proses hukum bahkan sebelum dimulai.¹⁵

b. Kekuatan dan Kerapuhan Bukti Elektronik dalam Sengketa Hak Cipta

Di satu sisi, hukum Indonesia telah mengambil langkah maju dengan mengakui kekuatan alat bukti elektronik. Pasal 5 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.¹⁶ UU Hak Cipta sendiri dalam Pasal 99 mengafirmasi penggunaan alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini berarti data digital seperti log server, data unggahan, tangkapan layar, dan berkas audio itu sendiri secara hukum dapat diajukan di pengadilan.¹⁷

¹³ A. P. Atmaja, "Yurisdiksi Siber dalam Perspektif Hukum Internasional," *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2019): 25.

¹⁴ *Ibid.*, 28.

¹⁵ Hery Firmansyah, "Aspek Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021): 475.

¹⁶ Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata, dan Tasya Safiranita Ramli, "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 568.

¹⁷ Moh. Nafri, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia," *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019): 75.

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

Namun, di sisi lain, bukti elektronik memiliki kerapuhan yang inheren. Volatilitas data (kemudahan untuk diubah atau dihapus), tantangan dalam menjaga rantai pengawasan, dan pembuktian otentisitas serta integritas data menjadi rintangan praktis yang signifikan.¹⁸ Dalam kasus ini, yang menggugat nantinya harus membuktikan niat jahat pelaku "tanpa keraguan yang beralasan" (*beyond reasonable doubt*). Membuktikan bahwa "Rama Chan" dengan sengaja memanipulasi metadata untuk tujuan komersial ilegal memerlukan analisis forensik digital yang mendalam, yang mungkin sulit dilakukan jika data kunci berada di server luar negeri yang tidak kooperatif.¹⁹

c. Doktrin Pertanggungjawaban Platform: Analisis *Safe Harbor* di Indonesia

Titik paling krusial dari ketidaksesuaian kerangka hukum hak cipta Indonesia dengan era digital terletak pada pengaturan pertanggungjawaban platform atau *intermediary liability*. Di seluruh dunia, diakui bahwa mustahil bagi platform berbasis *User Generated Content* (UGC) seperti Spotify atau YouTube untuk memonitor setiap unggahan. Oleh karena itu, dikembangkanlah doktrin *safe harbor*, sebuah prinsip hukum yang memberikan imunitas atau batasan tanggung jawab kepada platform dari pelanggaran yang dilakukan oleh penggunanya, asalkan platform tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bertindak cepat untuk menghapus konten ilegal setelah menerima laporan yang sah (*notice-and-takedown*).²⁰

Analisis komparatif menunjukkan betapa tertinggalnya kerangka hukum Indonesia dalam hal ini. Amerika Serikat, melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) tahun 1998, memiliki kerangka *safe harbor* yang diatur dalam undang-undang federal yang mengikat. Kerangka ini memberikan prosedur yang jelas, hak dan kewajiban yang terdefinisi bagi platform dan pemegang hak cipta, serta kepastian hukum yang tinggi.²¹ Sebaliknya, di Indonesia, konsep *safe harbor* hanya termaktub dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016.

¹⁸ Atmaja, *op. cit.*, 30.

¹⁹ Firmansyah, *loc. cit.*

²⁰ Aditia Pangestu, "Urgensi Pencatatan Ciptaan Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Hak Cipta," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022): 505.

²¹ Budi Agus Riswandi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 121.

Perbedaan ini sangat fundamental. Sebuah undang-undang seperti DMCA memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan di pengadilan. Sementara itu, Surat Edaran (SE) dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia hanyalah sebuah peraturan kebijakan yang tidak memiliki kekuatan mengikat keluar (kepada masyarakat atau pengadilan).²² Akibatnya, doktrin *safe harbor* di Indonesia hanyalah sebuah "perisai kertas". Ia memberikan ilusi adanya kerangka hukum modern, namun pada praktiknya tidak menciptakan kewajiban hukum yang tegas bagi DSP yang beroperasi di Indonesia untuk menerapkan sistem *notice-and-takedown* yang efektif dan akuntabel. Kekosongan hukum inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa pelanggaran seperti kasus 'Sial' dapat terjadi dan sulit ditangani secara sistemik.²³

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, perbedaan antara kedua kerangka kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Analisis Komparatif Kerangka *Safe Harbor* untuk Pelanggaran Hak Cipta

Aspek Kunci	Amerika Serikat (Digital Millennium Copyright Act - DMCA)	Indonesia (Surat Edaran Menkominfo No. 5/2016)
Dasar Hukum	Undang-Undang Federal	Surat Edaran Menteri
Sifat Mengikat	Mengikat secara hukum bagi semua pihak	Peraturan kebijakan, tidak mengikat secara hukum bagi publik dan pengadilan
Prosedur Utama	Diatur secara rinci: <i>Notice-and-Takedown</i> , Prosedur <i>Counter-Notice</i> , Kebijakan Pelanggar Berulang (<i>Repeat Infringer Policy</i>)	Tidak diatur secara spesifik, hanya memberikan batasan tanggung jawab secara umum

²² Teguh Prasetyo, "Kekuatan Mengikat Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 122.

²³ Ramli Abdullah, "Tanggung Jawab Platform Digital Sebagai Penyedia Layanan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 558.

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

Kewajiban Platform	Wajib menghapus konten setelah menerima laporan yang valid untuk mendapatkan imunitas	Tidak ada kewajiban hukum yang tegas, hanya imbauan
Kepastian Hukum	Tinggi, baik bagi platform maupun pemegang hak cipta	Rendah, menciptakan area abu-abu hukum

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis mendalam yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus pembajakan lagu 'Sial' melalui manipulasi metadata secara yuridis terkualifikasi sebagai pelanggaran hak cipta multidimensional yang menyerang hak moral dan hak ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa konstruksi hukum substantif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara normatif telah memadai untuk mendefinisikan perbuatan tersebut. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia terbukti sangat terbatas ketika dihadapkan pada realitas digital. Keterbatasan fundamental ini disebabkan oleh tantangan-tantangan praktis penegakan hukum, meliputi kompleksitas yurisdiksi, kesulitan pembuktian, dan terutama kekosongan hukum mengenai pertanggungjawaban platform yang mengikat. Kesenjangan ini menggarisbawahi bahwa masalah utamanya bukanlah sekadar defisiensi praktik penegakan, melainkan sebuah "ketidaksesuaian kerangka kerja" yang sistemik, di mana arsitektur hukum nasional belum beradaptasi sepenuhnya dengan ekosistem digital global.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2017.
- Riswandi, Budi Agus. *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Wibisana, Ariadin. *Hukum Hak Cipta: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal

- Abdullah, Ramli. "Tanggung Jawab Platform Digital Sebagai Penyedia Layanan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022).
- Afriana, Anisa. "Perlindungan Hukum Hak Moral Pencipta Lagu Atas Pemanfaatan Ciptaan Secara Komersial." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 6, no. 1 (2020).
- Atmaja, A. P. "Yurisdiksi Siber dalam Perspektif Hukum Internasional." *Yustisia Jurnal Hukum* 9, no. 1 (2019).
- Firmansyah, Hery. "Aspek Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (2021).
- Nafri, Moh. "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Maleo Law Journal* 3, no. 1 (2019).
- Pangestu, Aditia. "Urgensi Pencatatan Ciptaan Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 11, no. 3 (2022).
- Prasetyo, Teguh. "Kekuatan Mengikat Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018).
- Pratama, Bayu. "Pembatasan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Atas Lagu atau Musik Untuk Kepentingan Pendidikan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020).
- Sabina, Riyana, & Tasya Safiranita Ramli. "Analisis Pelindungan Hak Cipta di Era Streaming Musik Digital: Implementasi dan Tantangan di Indonesia." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 11, no. 5 (2025).
- Swarnagita, Swardhika. "Kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam Menghimpun dan Mendistribusikan Royalti Berdasarkan Sistem Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram* (2021).
- Tobing, Abel Nicholas L., Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita Ramli. "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021).
- Wiguna, Ida Bagus Nyoman Adhi. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual." *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024).

PEMBAJAKAN MUSIK DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA: STUDI KASUS LAGU ‘SIAL’

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk User Generated Content.